

MOMEN HARI KEMERDEKAAN, PJ BUPATI AJAK MASYARAKAT SAROLANGUN MANFAATKAN MOMEN PEMUTIHAN PAJAK



Sumber gambar: <https://jambi.tribunnews.com/2024/08/19/pj-bupati-sarolangun-ajak-warga-manfaatkan-pemutihan-pajak-di-momen-kemerdekaan>

METROJAMBI.COM – Di peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024, Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Bachril Bakri mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momen pemutihan pajak kendaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Bachril mengatakan, sesuai pemberitahuan Gubernur Jambi bahwa, di tahun ini akan terdapat pemotongan pajak kendaraan khusus kendaraan bermotor.

“Tadi pagi menyampaikan kepada masyarakat untuk menyampaikan momen pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kita menyebarkan beberapa selebaran tadi untuk masyarakat bisa ikut berpartisipasi,” katanya, Minggu (17/8/2024).

Menurutnya, dengan adanya pemotongan denda pajak kendaraan bermotor atau roda dua di Provinsi Jambi. Masyarakat Sarolangun diminta ikut berpartisipasi untuk membayar pajak kendaraan.

“Besok dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 30 September, ada kurang lebih satu bulan setengah,” ungkapnya.*

Sumber berita:

1. <https://www.metrojambi.com/daerah/134989970/momen-hari-kemerdekaan-pj-bupati-ajak-masyarakat-sarolangun-manfaatkan-momen-pemutihan-pajak>, ”Momen

Hari Kemerdekaan, Pj Bupati Ajak Masyarakat Sarolangun Manfaatkan Momen Pemutihan Pajak”, Minggu, 18 Agustus 2024; dan

2. <https://jambi.tribunnews.com/2024/08/19/pj-bupati-sarolangun-ajak-warga-manfaatkan-pemutihan-pajak-di-momen-kemerdekaan>, ”Pj Bupati Sarolangun Ajak Warga Manfaatkan Pemutihan Pajak di Momen Kemerdekaan”, Senin, 19 Agustus 2024.

Catatan:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.¹ Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:³

- a. PKB
- b. BBNKB
- c. PAB
- d. PBBKB
- e. PAP
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan e merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.⁴ Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d, f, dan g dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.⁵ Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:⁶

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 13

² *Ibid*, Pasal 1 ayat 20

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat 1.

⁵ *Ibid*, Pasal 5 ayat 2.

⁶ *Ibid*, Pasal 4 ayat 2.

- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, d, e, h dan i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.⁷ Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, f dan g merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.⁸

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁹ Jenis retribusi terdiri atas:¹⁰

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:¹¹

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan;
- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. Pelayanan pasar; dan
- e. Pengendalian lalu lintas.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi¹²:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat 1.

⁸ *Ibid*, Pasal 5 ayat 2.

⁹ *Ibid*, Pasal 1 ayat 22

¹⁰ *Ibid*, Pasal 87 ayat 1

¹¹ *Ibid*, Pasal 88 ayat (1).

¹² *Ibid*, Pasal 88 ayat (3).

- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c, meliputi:¹³

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 88 ayat (4)